



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Damas Afrianur, S.H.** dan **Kawan-Kawan**, Pengacara yang berkantor di Jln. Raya Tasikmalaya-Rajapolah No. 47 Sindangraja Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0493/Reg.K/0462/2022/PA.Tmk tanggal 14 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR Jo Pasal 132 ayat (1) Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan berpegang pada prinsip actor sequitur forum rei, maka cukup beralasan jika gugatan aquo diajukan pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri yang menikah menurut cara dan hukum Islam, pernikahan mana tertuang dalam kutipan akta nikah nomor xxxx tertanggal **11 November 2020** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa setelah pernikahan sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua) gugatan aquo, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tegasnya di rumah yang beralamat di Kota Tasikmalaya hal ini telah sesuai dengan amanat pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama **ANAK** lahir di Tasikmalaya pada tanggal **20 Agustus 2021**;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjalin dengan harmonis sebagaimana lazimnya rumah tangga yang dicitakan, namun sekitar bulan **Oktober 2021 terjadi percekcoakan** yang luar biasa dan terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat selalu tempramen apabila ada masalah sedikit juga suka main kekerasan kepada diri Penggugat, Adapun yang menajdi dasar pertikaian tersebut karena adanya perbedaan dalam mengelola keuangan keluarga, namun keduanya mencoba bertahan dan saling memperbaiki diri, dan dilakukan juga upaya perdamaian olah kedua keluarga Penggugat dengan Tergugat, namun pada tanggal **23 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Tergugat telah melakukan kekerasan Kembali pada diri Penggugat (dugaan tindak pidana KDRT)** dan kemudian pada hari itu juga Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat merasa

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ketakutan dan tidak ada perlindungan sama sekali terhadap diri Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa terhadap kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat, Penggugat pun sudah melakukan pemeriksaan ke RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dan membuat laporan pengaduan terkait dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan / Pengaduan Nomor : STPL/Nomor : LP / B / 47 / II / 2022 / SPKT / POLRES TASIKMALAYA KOTA / POLDA JABAR yang mana Tergugat selaku Teradu atau Terlapor di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resort Tasikmalaya Kota;
7. Bahwa segala upaya telah ditempuh untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, sehingga cukup alasan gugatan aquo diajukan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena kondisi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (broken marriage) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin yang kuat (mitsaqon gahlidon) hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk tercapai lagi;
8. Bahwa perceraian memang pilihan berat, namun mempertahankan keutuhan rumah tangga menjadi tidak memungkinkan dengan pertengkaran yang terus menerus serta telah berulang kali terjadi kekerasan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada diri Penggugat, maka Penggugat memilih resiko paling kecil diantara dua peristiwa yang sama-sama beresiko, hal ini sesuai dengan kaidah:
9. Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil,

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup alasan jika gugatan Penggugat tentang perceraian untuk dikabulkan;

10. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang Bernama **ANAK** lahir di Tasikmalaya pada tanggal **20 Agustus 2021** yang saat ini berada dalam penguasaan sepenuhnya oleh Tergugat haruslah diserahkan kepada Tergugat selaku ibu kandung nya, yang mana anak tersebut saat ini masih sangat membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dari diri Penggugat, karena Penggugat sudah meminta dengan cara yang baik kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan hal tersebut tidak berlebihan apabila Penggugat memohon untuk ditetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama **ANAK** kepada diri Penggugat mengingat usia anak masih dibawah 5 tahun;

11. Bahwa kendati Hak Asuh Anak yang Bernama **ANAK** diberikan kepada diri Penggugat, berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 Huruf (c) dan huruf (d) kewajiban membiayai anak tersebut adalah kewajiban ayah kandungnya yaitu Tergugat sampai dengan anak dewasa (21 tahun) atau anak sudah bisa membiayai hidupnya sendiri, maka tidak berlebihan apabila Penggugat memohon diberikan Nafkah anak untuk keperluan hidup, kesehatan dan pendidikan nya tersebut sebesar **Rp. 1.500.000,-** (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulanya dan ditambah 10% setiap tahunnya terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan anak dinyatakan dewasa yaitu berumur 21 tahun atau telah menikah yang mana uang pembayaran tersebut Tergugat bayarkan kepada Penggugat setiap bulanya secara Tunai yang dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang dari Penggugat;

12. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan Jo SEMA nomor 3 Tahun 2018 Jo PERMA 3 tahun 2017, kendatipun perceraian diajukan oleh isteri Pengadilan dapat menentukan nafkah untuk isteri yang mengajukan gugatan kepada suaminya, Pengadilan dengan kewenangannya mengacu pada pasal 78 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan peruban kedua melalui Undang-undang nomor 50 tahun 2009, sehingga cukup beralasan jika gugatan Penggugat dalam perkara aquo tentang nafkah muta'ah dan nafkah iddah untuk dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat khawatir Terugat tidak akan melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Penggugat yaitu nafkah muta'ah dan nafkah iddah, sehingga tidak berlebihan jika Penggugat memohon **untuk menahan akta cerai Terugat** sebelum dipenuhinya kewajiban membayar uang oleh Terugat kepada Penggugat sepanjang ditentukan melalui putusan perkara aquo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum jatuh talak satu ba'in shughra Terugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama **ANAK** lahir di Tasikmalaya pada tanggal **20 Agustus 2021** kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum Terugat untuk membayar uang kewajiban nafkah anak yang Bernama **ANAK** lahir di Tasikmalaya pada tanggal **20 Agustus 2021** sebesar **Rp. 1.500.000,-** (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulanya dan ditambah 10% setiap tahunnya dihitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Terugat sampai dengan anak dinyatakan dewasa yaitu berumur 21 tahun atau telah menikah yang mana uang pembayaran tersebut Terugat bayarkan kepada Penggugat setiap bulanya secara Tunai yang dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang dari Penggugat;
5. Menghukum Terugat untuk menyerahkan anak yang berada dalam penguasaanya yang Bernama **ANAK** lahir di Tasikmalaya pada tanggal **20 Agustus 2021** kepada Penggugat;
6. Menghukum Terugat **Terugat** untuk memberikan kepada Penggugat **Penggugat** berupa:

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Muth'ah berupa uang tunai sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);

6.2 Nafkah selama masa iddah berupa uang tunai sejumlah 3 bulan X Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai **Rp7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Secara Tunai dan seketika pada saat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menahan akta cerai Tergugat dalam perkara aquo, sebelum Tergugat membayar kewajiban yaitu Nafkah Muth'ah dan Nafkah Iddah yang diperintahkan dalam putusan perkara aquo;

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Damas Afrianur, S.H, dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Raya Tasikmalaya-Rajapolah No. 47 Sindangraja Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0493/Reg.K/0462/2022/PA.Tmk tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasanya dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2022 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2022 yang atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas yang tertulis dalam gugatan mengenai tanggal lahir Tergugat adalah salah;
2. Bahwa terhadap posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
3. Bahwa posita angka 5 Tergugat tidak ingat tetapi Tergugat pernah menampar Penggugat dengan jari;
4. Bahwa terhadap posita angka 6, 7 dan 9 adalah benar;
5. Bahwa terhadap posita angka 11 tidak benar, karena Tergugat sebelumnya selalu memberi nafkah dan hanya tidak memberi nafkah sejak Penggugat pergi dari rumah dan tidak mau diajak pulang;
6. Bahwa terhadap petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7 Tergugat menolak;

Bahwa Tergugat dalam jawab jinawab juga mengakui bahwa selama berumah tangga selalu memberi nafkah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX Tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STPL /LP/B/ 47/II/2022/ SPKT/POLRES TASIKMALAYA KOTA/POLDA JABAR tanggal 25 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari 2022 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu tempramen apabila ada masalah sedikit juga suka main kekerasan (KDRT);

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada pada Tergugat sebagai ayahnya;
 - Bahwa ada upaya menjemput anak tersebut oleh Penggugat untuk dibawa, tetapi tidak diberi oleh Tergugat;
 - Bahwa upaya meminta anak tersebut telah dilakukan Penggugat sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan layak mendapatkan hak asuh atas anaknya;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari 2022 sudah tidak rukun lagi;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu tempramen apabila ada masalah sedikit juga suka main kekerasan (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada pada Tergugat sebagai ayahnya;
- Bahwa selama berpisah dari ibunya, anak tersebut berbeda dan tampak tidak terawat dan pernah sakit;
- Bahwa ada upaya tiga kali menjemput anak tersebut oleh Penggugat untuk dibawa, tetapi tidak diberi oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat baik dalam mengurus anaknya;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2022 dan sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa alasan pisahnya, saksi tidak mengetahui, tetapi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Tergugat saat Tergugat dalam kondisi sakit;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebelumnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat lalai menjaga anaknya sampai menyebabkan anaknya jatuh karena main handphone;
 - Bahwa saksi hanya melihat sekali kejadian anaknya jatuh;
 - Bahwa saksi mengetahui ada upaya keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil anak tersebut sebanyak tiga kali;
 - Bahwa, Penggugat selama berumah tangga selalu berperilaku baik dan tetap memberi nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diberi susu formula untuk kebutuhannya;
 - Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari dan setahu saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan pada Penggugat tiap harinya;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat adalah suami yang baik dan ayah yang baik serta rajib ibadah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat pernah ada upaya menjemput Penggugat untuk kembali lagi ke rumah;
2. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2022 dan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, setelah sebelumnya menangis di kamar tanpa sepengetahuan Tergugat saat Tergugat dalam kondisi sakit;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat menangis kali ini, sebelumnya tidak pernah lihat;
- Bahwa keluarga Penggugat setelahnya ada datang ke rumah saksi untuk meminta anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang tiga kali ke rumah Tergugat untuk menyusui anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama rajin ibadah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan ke kepolisian terhadap Tergugat;

3. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2022 dan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pada awalnya melihat Penggugat menangis di kamar dan memberitahukan pada ayah Tergugat untuk melihat Penggugat;
- Bahwa kemudian tidak lama, Penggugat tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuan keluarga, dan kemudian datang dengan ayah Penggugat ke rumah saksi untuk meminta anak Penggugat dengan alasan mau pisah dari Tergugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama berumah tangga;
- Bahwa selama ditinggal ibunya, anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh keluarga Tergugat termasuk saksi secara bergantian;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat selalu memberi nafkah pada Penggugat karena dari hasil dagang Tergugat memiliki penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berperilaku baik dan rajin ibadah;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan perceraian tetapi keberatan mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkahnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0493/Reg.K/0462/2022/PA.Tmk tanggal 14 Maret 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi, tetapi tidak berhasil namun, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat menyatakan membenarkan sebagian dan menolak sebagian dari gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana dalam posita gugatan serta meminta hak asuh anak yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui pernah menampar Penggugat tetapi hanya dengan jari dan menyatakan bahwa tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan menolak memberikan anak kepada Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat lalai dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1, P.2. dan P.3 sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI 1 P dan SAKSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebanyak tiga orang yaitu SAKSI, SAKSI, dan Y SAKSI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti pada Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dan telah memiliki satu orang anak bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir Tasikmalaya tanggal 20 Agustus 2021;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa ada laporan kepada kepolisian mengenai adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat dan tiga orang saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 23 Februari 2021 dan saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat saat dalam kondisi sakit serta tanpa izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta kejadian yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat dengan jarinya;
2. Bahwa Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian atas tindak Tergugat yang menampar Penggugat;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Februari 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir Tasikmalaya tanggal 20 Agustus 2021 dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2022 berturut-berturut tanpa

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرءُ الْمَفْسَادِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari"*

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai perceraian tersebut dapat dikabulkan;

tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan juga mengajukan gugatan nafkah iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur “*selama berlangsungnya gugatan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan nafkah isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Majelis Hakim memuat norma *“meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma *“Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut nafkah iddah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها وتعالها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام وهو كبيرة من الكبائر

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang telah diperiksa di persidangan, terbukti bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan perginya tersebut tanpa izin atau sepengetahuan suami dan saat kondisi suami sakit, maka tindakan tersebut menurut Majelis Hakim adalah nusyuz, sehingga tuntutan nafkah iddah Penggugat harus ditolak;

tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan juga mengajukan gugatan mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma *“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Tergugat berkerja sebagai penjual gorengan yang memiliki penghasilan bersih setiap harinya paling sedikit sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) maka penghasilan Tergugat dalam satu bulan adalah sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pendapatan Tergugat, maka dapat diperoleh persangkaan bahwa Penggugat diberikan nafkah untuk setiap bulannya adalah separuh dari jumlah penghasilan Tergugat yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 11 November 2020 dan telah dikaruniai satu

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebagai bentuk penghiburan bagi Penggugat dan masuk dalam kategori mut'ah sunat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam serta mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat pada Penggugat dihitung berdasarkan lamanya perkawinan sejak November 2020 hingga saat ini atau kurang lebih sudah berjalan 1 (satu) tahun maka jumlah mut'ah yang diberikan adalah sejumlah nafkah yang diberikan dalam satu bulan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021. Terhadap tuntutan *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968 *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, terhadap anak yang masih di bawah umur/belum dewasa, masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan, maka ibu kandungnya yang diutamakan sebagai pemegang hak asuh dari anak atau anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Penggugat sebagai ibu kandung berperilaku baik dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat juga tetap menjalankan ibadah serta turut juga mengasuh anaknya, maka

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut pada masa awal pertumbuhannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama memuat norma *“Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh Penggugat namun, Penggugat tetap harus memberikan akses pada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat menghalangi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Tergugat dapat menjadikan halangan tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 saat ini masih di bawah umur dan saat ini masih tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak tersebut masih membutuhkan asupan Air Susu Ibu (ASI) dari ibunya, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak yang bernama kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah bagi anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga menuntut nafkah anak tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidang, Tergugat berkerja sebagai penjual gorengan yang memiliki penghasilan bersih setiap harinya paling sedikit sejumlah Rp80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah) maka penghasilan Tergugat dalam satu bulan adalah sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat memberi Penggugat berupa nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 minimal setiap harinya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikomulasikan menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan di atas untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa besaran uang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, hanya untuk kebutuhan pokok meliputi sandang dan pangan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka Tergugat dibebani sejumlah biaya riil yang dibutuhkan anak tersebut (*at cost*) dengan disesuaikan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila sejumlah itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut dalam satu bulan, lebih lebih apabila ayahnya tidak mampu mencukupi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan yang diperlukan anaknya, mengingat biaya pemeliharaan anak bukanlah semata mata tanggung jawab ayahnya tetapi juga ibunya, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya nafkah anak selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Ringkasan Pertimbangan Masing-Masing Amar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka putusan ini hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Penggugat, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan mut'ah di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai akibat perceraian berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hak asuh anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsinya sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% tiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saat ini anak yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 masih berada di asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalankan fungsinya sebagai ayah kandung;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% tiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Rafassya Alfariq bin Adi Garnida, lahir di Tasikmalaya 20 Agustus 2021 kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

**Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Siti Rezeqi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)